

Peningkatan Literasi Hukum Digital dalam Penyebaran Berita Bohong, Pencemaran Nama Baik, dan Fitnah

Tashya Panji Nugraha^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: tpn820@ums.ac.id

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7679>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 31 Jul 2026

Revised: 06 Aug 2026

Accepted: 12 Aug 2026

Kata Kunci:

Literasi Hukum
Digital, Berita,
Bohong, Fitnah.

Keywords:

Digital Legal Literacy,
Fake News,
Defamation.

ABSTRACT

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memicu maraknya pelanggaran hukum digital, khususnya terkait penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah di media sosial. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi proaktif dan meningkatkan literasi hukum digital bagi pelajar. Peningkatan pemahaman ini krusial agar pelajar mampu membentengi diri dari risiko menjadi pelaku maupun korban di ruang siber. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pendekatan sosialisasi interaktif, pemaparan materi regulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta simulasi analisis kasus riil (cek fakta). Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan mengenai batasan hukum ruang publik digital, perbedaan esensial antara opini dan delik hukum, serta pentingnya prinsip verifikasi dan konfirmasi. Peserta melalui kegiatan PKM ini berkomitmen untuk menerapkan etika komunikasi yang sehat dan memanfaatkan jalur komunikasi privat dalam penyelesaian konflik digital. Kesimpulannya, penguatan literasi hukum digital secara berkala terbukti efektif dalam memutus rantai penyebaran tindak pidana siber di lingkungan pelajar.

The rapid development of information technology has triggered a surge in digital law violations, especially related to the spread of fake news, defamation, and slander on social media. This Community Service activity aims to provide proactive education and improve digital legal literacy for students. Increasing this understanding is crucial so that students can protect themselves from the risks of becoming either perpetrators or victims in cyberspace. The implementation method of the service is carried out through an interactive socialization approach, presentation of regulatory material from the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions, as well as real case analysis simulations (fact-checking). The results of the service show a significant increase in participants' understanding of the legal limits of digital public space, the essential differences between opinions and legal offenses, and the importance of verification and confirmation principles. Through this PKM activity, participants are committed to applying healthy communication ethics and using private communication channels in resolving digital conflicts. In conclusion, regularly strengthening digital legal literacy has proven effective in breaking the chain of cybercrime spreading among students.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Tashya Panji Nugraha, et al. (2026), Peningkatan Literasi Hukum Digital dalam Penyebaran Berita Bohong, Pencemaran Nama Baik, dan Fitnah, 5(1).<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7679>

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat dari ruang konvensional ke ruang digital. Media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi (c.f. Faizin *et al.*, 2023). Media sosial digunakan untuk menyampaikan opini dan

menyebarkan informasi. Kebebasan berekspresi di dunia siber sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai (literasi hukum digital). Akses internet dan media sosial yang masif di kalangan pelajar membawa tantangan baru dalam hukum dan etika berkomunikasi di ruang siber (c.f. Farikha, 2025). Ruang siber sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan konten negatif. Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum dapat membuat pelajar rentan menjadi korban atau terlibat menjadi pelaku pelanggaran digital.

Fenomena penyebaran berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik (*defamasi*), dan fitnah menggunakan media sosial kian marak terjadi di tengah masyarakat (c.f. Sumantri, 2025). Banyak pengguna internet yang belum menyadari bahwa konten yang diunggah, dibagikan, atau dikomentari secara ceroboh dapat berujung pada konsekuensi pidana, konflik sosial serta kerugian materiil dan immateriil. Berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar dan tidak memiliki landasan fakta, tetapi sengaja dibuat serta dikemas seolah-olah terlihat sebagai kebenaran (c.f. Abd Majid, 2019). Pencemaran nama baik merupakan tindakan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga merusak reputasi atau membuat korban merasa malu di depan umum. Fitnah adalah berita bohong yang ditujukan secara khusus pada seseorang atau kelompok tertentu yang bertujuan merusak nama baik atau kehormatan pihak.

Pelajar sangat rentan terpapar dan menyebarkan berita bohong di media sosial karena tingginya intensitas penggunaan gawai, kurangnya kemampuan verifikasi fakta, serta sifat remaja yang ekspresif. Kondisi ini berdampak buruk pada terganggunya psikologis, munculnya konflik antarteman, hingga rusaknya cara berpikir kritis. *Cyberbullying* (perundungan siber) memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pencemaran nama baik (c.f. Marlef *et al.*, 2024). Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk manifestasi utama atau metode yang digunakan pelaku dalam aksi *cyberbullying*. Era digital yang memberikan kebebasan berekspresi tanpa batas sering kali disalahgunakan oleh fitnah atau tuduhan palsu.

Literasi hukum digital penting bagi pelajar agar memahami aturan hukum dan membantu pelajar terhindar dari jerat hukum, serta melatih sikap bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial (c.f. Aji *et al.*, 2023). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan pemahaman hukum dunia di kalangan pelajar. Kegiatan pengabdian ini berfokus pada memberikan edukasi agar pelajar dapat menggunakan internet dan bermedia sosial secara aman, beretika, dan bebas dari jerat hukum. Identifikasi masalah pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diklasifikasikan pada pembahasan perbedaan yuridis antara berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah menurut peraturan perundangan-undangan dan langkah preventif yang dapat dilakukan pelajar agar terhindar perilaku pelanggaran digital. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong dan memberikan langkah preventif yang dapat dilakukan pelajar agar terhindar dari pelanggaran digital.

METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi interaktif penyampaian materi hukum secara komunikatif menggunakan studi kasus nyata (c.f. Zanariyah, 2024). Bedah Kasus (*focus group discussion*) yaitu mengajak peserta menganalisis perbedaan antara kritik obyektif, pencemaran nama baik, dan fitnah lewat sampel tangkapan layar komentar media sosial (Tarigan *et. al.*, 2024). Simulasi advokasi mandiri melalui edukasi mengenai cara melaporkan pelanggaran siber secara benar atau langkah menghadapi tuduhan palsu secara hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelajar diberikan penjelasan materi secara lisan yang dipadukan dengan sesi tanya jawab, diskusi dua arah, serta penggunaan media pendukung seperti salindia dan video agar pelajar tidak hanya mendengarkan secara pasif tetapi juga aktif memahami isi topik yang disampaikan.

Kualifikasi Singkat Perbuatan Berita Bohong

Unsur-unsur tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru (c.f. Giling, 2026). Unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP Baru dapat diuraikan sebagai berikut, unsur ‘setiap orang’ adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Unsu ‘menyiarkan atau menyebarluaskan’ merupakan perbuatan meratakan atau memberitahukan berita ke muka umum. Unsur

‘Berita atau pemberitahuan bohong’ merupakan Informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Unsur ‘Diketuainya’ merupakan Pelaku sejak awal sadar dan tahu bahwa berita tersebut adalah bohong (bentuk kesengajaan/dolus). Unsur ‘mengakibatkan kerusuhan’ yaitu menimbulkan kekacauan fisik atau kerusuhan nyata di tengah masyarakat.

Penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP Baru di lapangan wajib memenuhi standar pembuktian yang ketat dan tidak boleh serta-merta digunakan untuk mengkriminalisasi opini publik. Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah di Mahkamah Konstitusi serta doktrin hukum pidana. Pembuktian pengetahuan pelaku (*mens rea*) artinya, aparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa pelaku sejak awal secara sadar mengetahui bahwa informasi tersebut palsu saat menyebarkannya, jika seseorang menyebarkan hoaks karena ketidaktahuan atau menjadi korban penipuan informasi, pasal ini tidak bisa diterapkan. Penerapan pasal ini juga mensyaratkan adanya akibat nyata berupa kerusuhan atau keonaran fisik di tengah masyarakat akibat berita tersebut. Berita bohong yang disebarkan secara luas tetapi situasi masyarakat tetap kondusif yaitu tidak ada bentrokan, demonstrasi anarkis, atau kekacauan fisik), maka pelaku tidak dapat dipidana menggunakan pasal 263 ayat (1) KUHP Baru. Penegak hukum harus beralih ke Pasal 263 ayat (2) KHUP Baru (yang mengatur potensi "dapat mengakibatkan" dengan ancaman hukuman lebih rendah, yaitu 4 tahun).

Unsur Pasal 264 KUHP Baru mengatur mengenai berita tidak Pasti atau berlebihan. Unsur ‘setiap orang’ yaitu Subjek hukum yang melakukan pidana. Unsur ‘menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap’ merupakan menyampaikan kabar yang kebenarannya belum diuji, dilebihkan, atau dipotong secara tidak utuh. Unsur ‘diketuainya atau patut diduga’ artinya Pelaku sadar atau sepatutnya menduga bahwa penyiaran kabar tersebut dapat menerbitkan kerusuhan di kalangan masyarakat. Berdasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 115/PUU-XXII/2024), "kerusuhan" wajib dimaknai sebagai kekacauan atau gangguan ketertiban umum di ruang fisik seperti keributan massa atau bentrokan konkret, bukan sekadar kegaduhan, debat panas, atau viralnya komentar di media sosial atau ruang digital. Pasal ini merupakan delik materiil yang dampaknya wajib dibuktikan secara fisik.

Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang diketuainya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat merupakan perbuatan yang dilarang. Berita bohong yang disebarkan secara sengaja lewat media digital yang memicu aksi kekerasan atau kerusuhan fisik di dunia nyata. Pasal ini dirancang sebagai delik materiil yang artinya penegakan hukum baru bisa dilakukan jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat nyata berupa kekacauan di tengah masyarakat.

Kualifikasi Singkat Perbuatan Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 433 KUHP Baru dan Pasal 27A UU ITE yang berfokus pada perbuatan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui umum. (c.f Susilowati., *et. al.*, 2023). Korban yang dimaksud hanyalah orang perseorangan/individu, bukan instansi atau korporasi. Unsur-Unsur Pasal 433 KUHP Baru yaitu unsur ‘setiap Orang’ adalah Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur ‘sengaja’ artinya ada niat atau kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan. Unsur ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ yaitu perbuatan yang merusak citra, reputasi, atau martabat seseorang. Unsur ‘menuduhkan suatu hal’ artinya menyampaikan perbuatan atau tuduhan tertentu. Unsur ‘diketahui umum’ artinya maksud agar tuduhan tersebut diketahui oleh masyarakat luas (di muka umum).

Unsur-Unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE yaitu unsur ‘setiap orang’ adalah subjek hukum yang dapat dipidana yaitu hanya orang perseorangan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 27A UU ITE tidak berlaku untuk instansi pemerintah, korporasi, atau profesi atau jabatan. Unsur ‘dengan sengaja’ artinya pelaku sadar dan menghendaki perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik. Unsur ‘menyerang kehormatan atau nama baik’ yaitu perbuatan yang membuat seseorang merasa tercemar harga diri atau reputasinya. Unsur ‘menuduhkan suatu hal’ artinya ada tuduhan spesifik terhadap suatu hal (baik benar atau tidak). Unsur ‘maksud supaya diketahui umum’ yaitu tuduhan tersebut disebarkan agar diakses atau diketahui oleh publik luas. Unsur ‘melalui sarana elektronik’ artinya dilakukan dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik lewat sistem elektronik (media socsal atau internet).

Kualifikasi Singkat Perbuatan Fitnah

Pasal 434 KUHP Baru mengatur tentang tindak pidana fitnah. Unsur-unsur utama pasal ini mencakup perbuatan menuduh suatu hal tanpa dasar yang sah, tidak dapat membuktikannya, serta bertentangan dengan apa yang diketahui oleh pelaku. Unsur ‘subjek hukum’ yaitu setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Unsur ‘pemberian kesempatan’ artinya kepada pelaku telah diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari hal yang dituduhkannya. Unsur ‘ketidakmampuan membuktikan’ yaitu pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tersebut di muka hukum. Unsur pertentangan pengetahuan (sengaja/malicious)’ artinya tuduhan yang disampaikan tersebut dilakukan secara sadar dan bertentangan dengan apa yang telah diketahui oleh pelaku (pelaku sejak awal tahu bahwa tuduhannya tidak benar). Berdasarkan ketentuan undang-undang, pembuktian kebenaran tuduhan hanya dapat dibatasi jika hakim memandang perlu untuk kepentingan umum/membela diri, atau jika yang dituduh adalah seorang pejabat dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran atas pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV. Tabel Perbandingan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Sederhana Berita Bohong, Pencemaran nama Baik, dan Fitnah

Aspek	Berita Bohong	Pencemaran Nama Baik	Fitnah
Definisi	Menyiarkan atau menyebarluaskan berita, pemberitahuan, atau informasi elektronik palsu yang direkayasa atau diputarbalikkan.	Menyerang kehormatan, citra, atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui oleh umum/publik.	Tindakan menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan secara tidak benar, dan gagal membuktikannya di sidang.
Fokus Delik & Korban	Ketertiban umum (korbannya adalah masyarakat luas atau stabilitas sosial).	Individu tertentu (korbannya wajib berupa <i>orang perseorangan</i> , bukan institusi).	Individu tertentu (reputasi korban hancur akibat kepalsuan yang disengaja).
Dasar Hukum KUHP	Pasal 263 & 264 KUHP Baru.	Pasal 433 KUHP Baru.	Pasal 434 KUHP Baru
Dasar Hukum UU ITE	Pasal 28 ayat (3) UU No. 1/2024 (UU ITE Kedua)	Pasal 27A UU No. 1/2024 (UU ITE Kedua)	Pasal 434 KUHP Baru jo. UU ITE.
Unsur Esensial Pidana	Harus menimbulkan keonaran/kerusuhan fisik di masyarakat atau kerugian material konsumen.	Tuduhan harus tersampaikan ke publik, baik lisan, tulisan, maupun transmisi digital.	Pelaku tahu tuduhannya palsu, diperintahkan membuktikan di sidang, namun gagal total.
Kriteria Isi Konten	Informasi murni fiktif, hoaks, atau manipulasi data yang menyesatkan.	Bisa berupa fakta personal, opini, atau penilaian (bukan teks fiktif kosong).	Konten murni palsu yang sejak awal disadari kebohongannya oleh pelaku.
Alasan Pemaaf/ Pengecualian	Tidak dipidana jika info terbukti benar atau tidak ada niat jahat memicu kerusuhan.	Bebas pidana jika dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri yang terpaksa.	Tidak ada pengecualian. Kepentingan umum tidak berlaku jika dasar tuduhannya palsu sejak awal.
Sifat Delik Perkara	Delik Biasa (Polisi dapat langsung menyidik tanpa laporan dari korban spesifik).	Delik Aduan Mutlak (Hanya bisa diproses jika korban sendiri yang melapor ke polisi).	Delik Aduan Mutlak (Wajib dilaporkan langsung oleh orang yang difitnah).
Kebijakan Terbaru	Kritik terhadap kebijakan publik tidak bisa dipidana	Menyampaikan fakta objektif, kritik,	Menutup celah bagi pelaku laporan palsu untuk berlandung di

dengan pasal ini jika tanpa keonaran fisik.	evaluasi, dan penilaian tegas tidak dipidana.	balik dalih kebebasan berpendapat.
---	---	------------------------------------

Langkah Preventif yang dapat Dilakukan Pelajar untuk Menghindari Pelanggaran Digital Penyebaran Berita Bohong

Langkah preventif yang dapat dilakukan oleh pelajar untuk menghindari pelanggaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah mencakup aspek pemahaman hukum sebagaimana sudah diuraikan pada sub-subbab sebelumnya, penyaringan informasi, hingga pembentukan karakter digital yang bijak. Berita bohong sengaja diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara memanipulasi data dan menutupi fakta. Berita bohong dilakukan dengan rekayasa sehingga berita tersebut seolah-olah kenyataan yang sesungguhnya. Instrumen beragam media sosial dapat dijadikan untuk menyebarkan berita bohong. Pencegahan berita bohong perlu dilakukan dengan langkah-langkah efektif. Aspek kredibilitas sumber informasi yang didapat melalui sumber tepercaya yaitu situs berita resmi, lembaga penelitian yang diakui, dan pakar yang memiliki kompetensi.

Saring kebenaran berita sebelum *sharing* yaitu dengan selalu memeriksa kebenaran, sumber, dan konteks suatu informasi secara kritis sebelum memercayai atau membagikannya ke media sosial. Periksa sumber berita dan pastikan informasi berasal dari media atau lembaga resmi yang kredibel. Waspada Judul yang provokatif jangan cepat percaya pada berita dengan judul *bombastis* atau yang sengaja memancing emosi. Periksa keaslian foto atau video dengan menggunakan alat bantu seperti pencarian gambar terbalik untuk memastikan visual tidak dimanipulasi. Perhatikan tanggal berita adalah informasi baru, bukan kejadian lama yang sengaja diangkat kembali dengan konteks yang salah. Tahan dan jangan bagikan jika ragu akan kebenaran suatu informasi, hentikan penyebaran agar tidak memperluas dampak negatif

Tingkatkan literasi digital dengan memahami cara kerja media sosial dan kenali ciri-ciri berita palsu. Gunakan kanal resmi sebagai rujukan informasi publik pada sumber tepercaya atau situs. Cek Fakta yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen dan mitra untuk verifikasi data. Periksa melalui verifikasi Dewan Pers untuk memastikan media tersebut terdaftar resmi di situs Dewan Pers jika merupakan media lokal. Periksa domain situs Web dengan mewaspada situs-situs yang menggunakan domain gratis atau menyontek nama media besar (.blogspot.com, .wp.com atau domain aneh). Manfaatkan halaman 'Tentang Kami' lalu cari kejelasan struktur redaksi, penanggung jawab, dan alamat kantor fisik yang jelas. Evaluasi Rekam Jejak dengan mengamati apakah media tersebut konsisten memproduksi berita berkualitas atau hanya *clickbait*.

Periksa kelengkapan Unsur 5W+1H, pada umumnya berita valid memiliki kejelasan waktu, tempat, kronologi, dan narasumber yang kredibel. Otentikasi bukti visual dan multimedia dengan melakukan *reverse image search* dapat menggunakan Google Lens atau TinEye untuk melacak asal-usul foto asli dan mendeteksi manipulasi. Waspada *Deepfake Video* dengan memerhatikan ketidaksesuaian gerakan bibir, kedipan mata yang tidak alami, atau distorsi audio pada video. Periksa konteks foto, reringkali foto asli yang valid sengaja diberi takarir (*caption*) palsu untuk memutarbalikkan fakta.

Konfirmasi lintas sumber dan cek fakta dengan membandingkan dengan media arus Utama. Periksa apakah media nasional bereputasi besar lainnya menyiarkan informasi yang sama. Situs cek fakta juga dapat digunakan sebagai rujukan platform independen seperti CekFakta.com, TurnBackHoax.id, atau kominfo.go.id. Bot Verifikasi dapat digunakan dengan memanfaatkan layanan chatbot resmi untuk verifikasi instan. Edukasi Lingkungan Terdekat untuk tetap waspada dan selektif dalam menerima informasi. Pelajar harus memiliki kesadaran hukum dalam bermedia sosial, jika terbukti terlibat melakukan penyebaran berita bohong dapat berakibat pidana.

Langkah preventif utama agar tidak menjadi pelaku atau pembuat berita bohong adalah selalu melakukan verifikasi data secara mandiri dan mengedepankan objektivitas sebelum menulis atau mengutarakan sesuatu ke publik. Verifikasi kebenaran data sebelum menulis dengan menggunakan informasi langsung dari sumber pertama, seperti dokumen resmi pemerintah, hasil penelitian ilmiah, atau pernyataan langsung pihak terkait. Prinsip jurnalisme dengan menggunakan metode *check and re-check* untuk memastikan informasi tersebut divalidasi oleh minimal dua sumber independen yang tepercaya. Asumsi pribadi perlu dihindari, jangan menyusun argumen atau narasi yang hanya didasarkan pada opini, perkiraan, atau perasaan tanpa dukungan bukti empiris.

Kutip secara utuh jangan memotong kalimat atau pernyataan orang lain secara sengaja demi mengubah makna asli demi kepentingan *clickbait*. Konteks lengkap dengan menjelaskan latar belakang waktu, tempat, dan situasi saat pernyataan atau peristiwa tersebut terjadi agar tidak menimbulkan salah paham. Sumber referensi harus dicantumkan dengan kredit atau tautan yang jelas ke sumber asli agar pembaca dapat menelusuri kembali kebenaran klaim yang dibuat.

Netralitas Konten perlu dijaga dan kendalikan emosi personal. Dua sisi opini perlu disajikan jika membahas masalah yang kontroversial, tampilkan pandangan dari pihak-pihak yang berbeda secara adil (*cover both sides*). Kata yang proporsional dan objektif perlu dipilih penggunaan kata sifat yang hiperbolis, provokatif, atau menghakimi dalam menyampaikan sebuah informasi. Evaluasi mandiri sebelum memublikasikan dengan melakukan swasunting (*selfediting*).

Draf berita dibaca ulang dengan teliti untuk memastikan tidak ada salah ketik angka, nama orang, lokasi, atau tanggal yang bisa mengubah fakta lapangan. Uji logika narasi untuk memastikan alur penjelasan yang masuk akal dan didukung oleh hubungan sebab-akibat yang nyata, bukan sekadar teori konspirasi. Sudut pandang pembaca perlu diperhatikan, jika yang membaca tulisan orang awam apakah konten yang dibuat berpotensi menyesatkan atau memicu kepanikan. Ralat dapat segera dilakukan jika terdapat kesalahan data setelah konten terbit, lakukan klarifikasi, revisi terbuka, dan permohonan maaf guna mencegah berita bohong menyebar lebih luas.

Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Langkah preventif untuk menghindari perbuatan pencemaran nama baik dan fitnah berfokus pada menjaga etika komunikasi, memverifikasi validitas informasi, dan memahami batasan hukum ruang publik. Periksa kebenaran untuk memastikan semua informasi, berita, atau klaim yang ingin bagikan, pastikan sudah terverifikasi dan bukan berupa rumor atau spekulasi. Menyebarkan tuduhan terhadap seseorang berdasarkan dugaan pribadi tanpa adanya bukti hukum yang sah perlu dihindari. Panduan literasi perlu diterapkan dengan memeriksa keaslian data sebelum ikut menyebarkannya ke grup atau media sosial. Pisahkan kritik objektif dari serangan pribadi, fokus pada substansi masalah saat menyampaikan ketidakpuasan atau kritik pada tindakan, sistem, atau kebijakan, bukan menyerang karakter atau fisik seseorang. Gunakan bahasa yang netral, pilih kata-kata yang sopan, objektif, dan bebas dari muatan kata kasar atau ejekan.

Bukti autentik perlu disajikan untuk menghindari dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Manfaatkan jalur komunikasi privat dengan menggunakan pesan langsung, bukan dengan langsung mengunggah pada media sosial sehingga konten dapat langsung tersebar luas. Delik pencemaran nama baik dan fitnah membutuhkan pemenuhan unsur konten tersebut disiarkan atau disebar ke publik. Gunakan forum resmi jika berkaitan dengan aduan profesional, sampaikan melalui saluran resmi perusahaan (*customer service*) atau lembaga pengawas terkait. Batasi penyebaran informasi pribadi orang lain jangan mengunggah foto, video, tangkapan layar percakapan, atau data pribadi orang lain ke media sosial tanpa persetujuan eksplisit dari yang bersangkutan. Perbuatan *shaming* harus dihindari atau membuka aib seseorang secara terbuka di media sosial karena rentan melanggar hukum.

Jejak digital memiliki konsekuensi hukum dan moral menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara mental maupun materi, serta melanggar aturan hukum merupakan Langkah bijak. Batasan delik dengan memahami bahwa menyampaikan komplain secara langsung di pesan pribadi tidak memenuhi unsur "diketahui umum" dalam pencemaran nama baik. *Exposing* perlu hindari yaitu mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi atau identitas tanpa izin karena berisiko melanggar hak privasi yang dapat berujung pada pencemaran nama baik atau fitnah. Risiko hukum dan mekanisme *restorative justice* perlu dipahami bahwa melakukan pencemaran nama baik dan memfitnah di media sosial dapat diancam sanksi pidana penjara atau denda sesuai regulasi digital yang berlaku. Penyelesaian damai perlu diutamakan ketika terlanjur membuat kekeliruan informasi, segera lakukan klarifikasi, hapus konten tersebut, dan ajukan permohonan maaf terbuka guna memanfaatkan jalur mediasi formal (*restorative justice*) yang disediakan aparat penegak hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan utama dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pelajar kini mampu membedakan karakteristik hukum dan dampak nyata antara berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah di media sosial. Pemahaman ini menjadi perisai penting bagi pelajar agar tidak terjebak sebagai pelaku maupun korban pelanggaran hukum di ruang siber. Pelajar kini mampu membedakan

karakteristik hukum dan dampak nyata antara berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah di media sosial. Langkah preventif menghindari menjadi pelaku penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyaring informasi dan mengendalikan etika berkomunikasi di ruang digital. Tindakan pencegahan yang konsisten dapat memutus rantai pelanggaran hukum dan menjaga rekam jejak digital tetap bersih. Rekomendasi taktis dari hasil pengabdian masyarakat untuk menghindari menjadi korban sekaligus pelaku berita bohong, pencemaran nama baik, dan fitnah berfokus pada penguatan benteng literasi digital proaktif serta disiplin menjaga privasi ruang siber. Sinergi perlindungan diri ini memastikan seseorang tidak mudah dimanipulasi sekaligus tidak secara sengaja memicu kerugian hukum bagi orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Faizin, Moh. *et al.*, (2023). Upaya Peningkatan Kemampuan Literasi Digital Melalui Pengenalan Lingkungan persekolahan, *Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 13, Nomor 2, Agustus pp 36-5. DOI: 0.15642/jkpi.2023.13.2.36-55.
- Farikha, Umi. (2025). Pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja di era digital, *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* eISSN: 3024-8140 Volume 3, pp. 184-189.
- Sumantri, M. Danish. (2025). Pengaruh Hoax Terhadap Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Remaja, *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 7 Number pp 74-82. DOI: <https://doi.org/10.55606/ay.v7i2.1279>.
- Majid, Abd.,(2019). Fenomena Penyebaran Hoax dan Literasi bermedia Sosial Lembaga Mahasiswa Indonesia,” *Jurnal Komodifikasi*, Volume 8, Desember 2019, hal. 228-239.
- Marlef, Atika., *et al.* (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital, *Journal of Education Research*, VOL. 5 NO. 3 (2024)DOI: <https://doi.org/10.37985/jer.v5i3.1295>.
- Aji, Alan Bayu., *et al.* (2023). Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS)* 2(1), pp67-74 DOI: 10.35960/pimas.v2i1.976.
- Zanariyah, Sri. (2024). Strategi Penyuluhan Hukum melalui Kuliah Kerja Nyata: Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat, *Jurnal Dedikasi Hukum* Volume 4, Nomor 3, Desember, Hal. 289-302 DOI: <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37438>.
- Tarigan, Arisma Erikson., *et al.* (2024). Pengenalan Metode Wawancara Kelompok Focus Group Discussion (Fgd) Di Smpnastasya: "Membangun Keterampilan Pemahaman Berdiskusi" *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat* ,Vol. 4 No. 1, April 2024, hlm. 7 – 12 DOI : <http://dx.doi.org/10.54314/jpstm.v4i1.1814>.
- Giling, Rahmat. (2026) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaruan Kuhp Dan Uu Ite, *Berajah Journal*. Volume 6 NO. 1 DOI: <https://doi.org/10.47353/bj.v2i2.80>.
- Susilowati, Anisa., *et al.* (2023). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor:52/Pid.B/2020/PN Mjn), *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1552>.
- Samudra, Anton Hendrik. (2020). Encemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE, *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50 No. 1: 91-105. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>.